



PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk menyelenggarakan perekonomian daerah berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. efisiensi. berkeadilan. berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, diperlukan instrumen Pajak hotel yang akuntabel dan mempertimbangkan potensi penerimaan usaha hotel yang ada;
 - b. bahwa dalam rangka merespon kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan terkait pembayaran Pajak hotel seiring dengan perkembangan teknologi informasi, diperlukan instrumen peraturan Pajak hotel yang dapat memfasilitasi proses pembayaran Pajak yang dapat mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah Kota Tangerang serta dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembayaran Pajak hotel;
 - c. bahwa pengaturan tata cara pengelolaan Pajak hotel di Kota Tangerang yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2010 tentang

- Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
 Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

- 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
- 9. Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
- Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
- Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala BPKD Kota Tangerang
- 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

- langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
- 8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/
 peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan
 dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,
 gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
 penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah
 kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 9. Rumah Penginapan (Wisma/Penginapan Remaja) adalah jenis usaha akomodasi untuk penginapan, dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk umum.
- 10. Pesanggrahan adalah jenis usaha akomodasi untuk tempat peristirahatan atau penginapan atau tempat pertemuan baik diusahakan/diselenggarakan oleh orang pribadi/badan atau oleh pemerintah.
- 11. Motel adalah jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat dan fasilitas kamar untuk persinggahan dengan waktu pendek (short time) dengan tidak menyediakan atau menyediakan fasilitas penyediaan makanan dan minuman atau fasilitas lainnya.
- 12. Losmen (Home Stay) adalah jenis usaha akomodasi yang mempergunakan sebagian dari rumah tinggal atau bangunan lainnya, yang dipergunakan untuk menginap dengan tidak menyediakan atau menyediakan fasilitas penyediaan makanan dan minuman atau fasilitas lainnya.
- 13. Gubuk Pariwisata, Pondok Wisata, Resor Wisata, Hunian Wisata, Cottage, Guest House dan Sejenisnya adalah jenis usaha akomodasi yang dipergunakan untuk menginap dengan tidak menyediakan atau menyediakan fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas konvensi atau ruang rapat, fasilitas rekreasi atau hiburan, fasilitas olahraga atau fasilitas lainnya.

- 14. Rumah Kos adalah hunian berupa bangunan bertingkat dan/atau tidak bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan dan terbagi dalam bagian-bagian hunian dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) serta menyediakan fasilitas berupa tempat tidur dan/atau lemari.
- 15. Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
- 16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan daerah.
- 17. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan PerPajakan Daerah.
- 18. Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Usaha Hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

- 21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi PerPajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas Identitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban PerPajakan Daerah.
- 23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- 24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan daerah.
- 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
- 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
- 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

- 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 32. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
- 33. Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar atas jasa pelayanan di hotel oleh subjek Pajak kepada hotel.
- 34. Tarif Pajak adalah DPP terhadap objek Pajak yang menjadi tanggungannya;
- 35. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa Pajak, tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak.
- 36. Pajak Online adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak Daerah untuk mendapatkan NPWPD melalui Website www.Pajakonline.tangerangkota.go.id.
- 37. Sistem Informasi Pajak Daerah yang disebut SIMPAD adalah sistem penyampaian SPTPD secara elektronik (e-SPTPD) melalui www.e-sptpd.tangerangkota.go.id.
- 38. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib Pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data

- transaksi usaha wajib Pajak dengan SIMPAD secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
- 39. Nomor Bayar adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui SIMPAD atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran Pajak.
- 40. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah, yang selanjutnya disingkat NTPD, adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Umum Daerah yang tertera pada SSPD dan diterbitkan oleh SIMPAD.
- 41. Bank Umum adalah Bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota sebagai penerima setoran pajak daerah.
- 42. Perforasi adalah pembuatan lubang pada kertas bon penjualan/bill sebagai legalisasi bukti transaksi.

- (1) Pemungutan Pajak Hotel menggunakan sistem pemungutan Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Sistem pemungutan Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif Pajak, cara perhitungan saat dan tempat terutang Pajak;
- c. pendaftaran, pendataan;
- d. pembayaran, pelaporan, ketetapan, angsuran dan penundaan Pajak;
- e. keberatan dan banding;
- f. pembetulan pembatalan ketetapan Pajak, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- g. penagihan Pajak;
- h. tata cara pengembalian lebih bayar Pajak; dan
- i. pembukuan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan, dan persewaan ruangan di Hotel yang disewakan oleh pihak Hotel.
- (2) Termasuk dalam pengertian hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Motel;
 - b. Losmen (Home Stay);
 - c. Hostel:
 - d. Gubuk Pariwisata, Pondok Wisata, Resor Wisata, Hunian Wisata, Cottage, Guest House dan Sejenisnya;
 - e. Wisma Pariwisata termasuk Wisma Pariwisata Remaja;
 - f. Pesanggrahan dan sejenisnya;
 - g. Rumah Penginapan termasuk Penginapan Remaja dan sejenisnya
 - h. Pelayanan apartemen/kondominium dan sejenisnya yang memberikan pelayanan dan beroperasi seperti hotel; dan
 - i. Rumah kos yang dimiliki orang pribadi atau badan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) baik yang menyatu maupun secara terpisah di wilayah Daerah.
- (3) Termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimakud pada ayat (1), Pelayanan yang disediakan oleh Hotel terhadap penggunaan fasilitas hotel oleh pihak manajemen hotel.
- (4) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. fasilitas pelengkap pelayanan kamar seperti fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci (laundry), setrika, dan biro jasa transportasi;
 - jasa persewaan ruangan pertemuan dan makan minum untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel (banquet) dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau

- dikelola Hotel dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan hotel;
- c. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang dikelola Hotel atau yang dikerjasamakan Hotel dengan pihak lain; dan
- d. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola Hotel.
- (5) Fasilitas olahraga atau hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas olahraga atau hiburan yang disediakan dan dikelola oleh hotel dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan hotel untuk tamu hotel, antara lain pusat kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, squash, billiar, karaoke, diskotik, pub, kafe, bar dan sejenisnya.
- (6) Fasilitas olah raga dan hiburan sebagaimana dimaksud ayat
 (4) merupakan fasilitas yang disediakan oleh hotel hanya
 untuk tamu hotel bukan untuk umum.
- (7) Tamu hotel dan umum yang menggunakan fasilitas olahraga dan hiburan atau sarana lainnya dengan dipungut bayaran dikenakan Pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, seperti resepsi perkawinan, rapatrapat, pertemuan dan sejenisnya; dan
 - b. persewaan ruangan yang digunakan untuk perkantoran, drug store, salon dan lainnya.

- (1) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya;

- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- (2) Dalam hal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difungsikan sebagai Hotel, maka terhadap penanggungjawab dan penyelenggaranya dikenakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK, CARA PERHITUNGAN SAAT DAN TEMPAT TERUTANG PAJAK

- (1) DPP adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.
- (4) DPP untuk penggunaan fasilitas hotel oleh pihak manajemen hotel adalah minimal sebesar 60% dari harga berlaku.

(5) DPP untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh hotel dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan hotel adalah sebesar nilai perjanjian antara pihak hotel dengan pengguna layanan.

Pasal 8

Tarif Pajak Hotel sebesar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengusaha Hotel harus menambahkan Pajak Hotel atas pembayaran pelayanan di Hotel dengan menggunakan tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Dalam hal Pengusaha Hotel tidak menambahkan nilai Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hotel.
- (4) Contoh perhitungan pengenaan tarif Pajak atas DPP sebagaimana tercantum dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

- (1) Wajib Pajak dapat memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku.
- (2) Pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diskon tidak berlaku untuk pembayaran service charge; dan
 - b. diskon diberlakukan untuk:
 - 1. kamar hotel, meliputi:
 - a) untuk corporate (kerja sama dengan biro perjalanan/ travel), paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari harga umum yang berlaku dengan

- dibuktikan surat perjanjian kerja sama antara hotel dengan corporate; dan
- b) untuk di luar corporate, paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari harga umum yang berlaku dengan dibuktikan invoice pembayaran.
- 2. food & beverages, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari harga jual yang berlaku, termasuk pemberian diskon yang dilakukan atas bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak sponsor (kartu kredit/lembaga keuangan), maka atas pemberian diskon tersebut tetap dikenakan Pajak sebagai penggantian pengganti pembayaran karena diskon oleh pihak ketiga atau pihak sponsor kepada pihak Hotel.
- (3) Perhitungan DPP atas pamberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

- (1) Wajib Pajak yang memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis diberlakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. tanggal, bulan, tahun surat permohonan laporan;
 - b. alasan pemberian diskon/potongan harga atau nama lain yang sejenis;
 - c. besarnya diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis; dan
 - d. masa berlaku diskon;
- (3) Dalam hal pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, perbankan atau lembaga keuangan lainnya (melalui kartu kredit), harus melampirkan :

- a. bukti perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, perbankan atau lembaga keuangan lainnya; dan
- b. menyebutkan nama pihak ketiga, perbankan atau lembaga keuangan lainnya dan kartu kredit yang digunakan.
- (4) Wajib Pajak yang memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis, wajib mencatat dalam pembukuan atas setiap transaksi pembayaran pelayanan di Hotel.
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan surat permohonan laporan pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau belum memperoleh persetujuan dari Kepala BPKD, maka atas setiap transaksi pembayaran pada Wajib Pajak dianggap tidak ada diskon dan Pajak dihitung dari jumlah harga umum yang berlaku.

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Hotel berlokasi.

Pasal 13

- (1) Masa Pajak untuk Pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Hotel yang terutang.
- (2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

- (1) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha Hotel atas pelayanan di Hotel.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan Hotel diberikan, Pajak terutang terjadi pada saat terjadi pembayaran.
- (3) Pajak terutang atas Rumah Kos terjadi pada saat pembayaran kepada pemilik Rumah Kos.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Calon Wajib Pajak Hotel diwajibkan mendaftarkan diri kepada BPKD untuk mendapatkan NPWPD dengan cara mengakses formulir pendaftaran secara daring pada Pajak Online dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum beroperasinya usaha.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. NPWPD untuk orang pribadi atau badan pembayar Pajak; dan
 - b. NPWPD untuk pemungut Pajak.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

- (1) Calon Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Hotel dan sejenisnya yang mendaftarkan diri kepada BPKD untuk mendapatkan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melaporkan data sebagai berikut:
 - a. nama lengkap, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal,
 Nomor dan tanggal bukti diri dan keluarga dengan menggunakan fotokopi identitas diri (KTP, KK, SIM, Paspor);
 - b. pekerjaan/usaha dengan menggunakan fotokopi akte pendirian atau perubahannya serta Surat Izin Usaha (SIUP);
 - c. nama Obyek Pajak tempat pekerjaan/usaha dengan menggunakan fotokopi surat izin usaha hotel dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan; dan

- d. alamat Obyek Pajak dengan mengunakan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan serta surat keterangan domisili usaha.
- (2) Calon Wajib Pajak Badan untuk Hotel dan sejenisnya yang mendaftarkan diri kepada BPKD untuk mendapatkan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melaporkan data sebagai berikut:
 - a. nama badan/merek usaha dengan menggunakan fotokopi surat izin usaha hotel dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan; dan
 - b. alamat Obyek Pajak dengan mengunakan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan serta surat keterangan domisili usaha.
 - c. surat izin yang dimiliki termasuk nomor dan tanggal dengan menggunakan fotokopi akte pendirian atau perubahannya serta Surat Izin Usaha; dan
 - d. keterangan pemilik atau pengelola berupa Nama pemilik/pengelola, jabatan dan alamat tempat tinggal pemilik/pengelola dengan menggunakan fotokopi identitas diri (KTP, SIM, Paspor).
- (3) Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Rumah Kos dan sejenisnya yang mendaftarkan diri kepada BPKD untuk mendapatkan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melaporkan data sebagai berikut:
 - a. nama lengkap, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal,
 Nomor dan tanggal bukti diri dan keluarga dengan menggunakan fotokopi identitas diri (KTP, KK, SIM,
 Paspor pemilik);
 - b. pekerjaan/usaha dengan menggunakan fotokopi akte pendirian atau perubahannya bagi Rumah Kos yang dimiliki dalam bentuk badan hukum;
 - c. nama obyek Pajak tempat pekerjaan/usaha dengan menggunakan fotokopi izin mendirikan bangunan dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan; dan

- d. alamat obyek Pajak dengan mengunakan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta surat keterangan domisili usaha bagi Rumah Kos yang dimiliki dalam bentuk badan hukum.
- (4) Calon Wajib Pajak Badan untuk Rumah Kos dan sejenisnya yang mendaftarkan diri kepada BPKD untuk mendapatkan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melaporkan data sebagai berikut:
 - a. nama badan/merek usaha dengan menggunakan fotokopi surat izin mendirikan bangunan dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan; dan
 - b. alamat obyek Pajak dengan mengunakan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta surat keterangan domisili usaha bagi Rumah Kos yang dimiliki dalam bentuk badan hukum.
 - c. Surat izin yang dimiliki termasuk nomor dan tanggal dengan menggunakan fotokopi akte pendirian atau perubahannya bagi Rumah Kos yang dimiliki dalam bentuk badan hukum; dan
 - d. keterangan pemilik atau pengelola berupa Nama pemilik/pengelola, jabatan dan alamat tempat tinggal pemilik/pengelola dengan menggunakan fotokopi identitas diri (KTP, SIM, Paspor pemilik).
- (5) Calon Wajib Pajak Hotel Orang Pribadi maupun Badan yang mendaftarkan diri kepada BPKD untuk mendapatkan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melaporkan data informasi mengenai kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. nama Hotel;
 - b. kualifikasi Hotel;
 - c. kelas, jumlah dan tarif tiap kamar;
 - d. informasi penggunaan kas register;
 - e. informasi menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan; dan
 - f. jumlah karyawan termasuk manajemen.

- (1) Calon Wajib Pajak yang telah menyelesaikan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diberikan NPWPD dan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendapatkan NPWPD dan memiliki penerimaan penjualan/omset lebih dari Rp300.000.000,00/ tahun wajib mengajukan pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.
- (3) Terhadap Calon Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan dan tidak melaporkan usahanya, diterbitkan NPWPD secara jabatan sesuai ketentuan perundanga-undangan.

- (1) Wajib Pajak yang menghentikan atau menutup usahanya, mengajukan permohonan penghapusan NPWPD secara tertulis disertai dengan alasan dan diajukan kepada Kepala BPKD.
- (2) Surat permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan:
 - a. SSPD dan SPTPD untuk masa Pajak sebelum dihentikan atau ditutup usahanya;
 - b. rekapitulasi penggunaan bon penjualan (bill) atau struk atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek Pajak untuk masa Pajak sebelum dihentikan atau ditutup usahanya;
 - c. rekapitulasi penerimaan Pajak untuk masa Pajak sampai dengan penghentian atau penutupan usaha;
 - d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan tidak memiliki utang Pajak tahun sebelumnya atau sampai dengan berhenti/tutup usaha;
 - e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWPD; dan
 - f. keputusan pailit bila ada.

(3) Tahapan pengajuan permohonan penghapusan NPWPD sampai dengan terbitnya surat keputusan pencabutan NPWPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 19

- (1) BPKD melakukan pendataan objek Pajak atas dasar usaha yang dilaksanakan oleh pemilik, pengelola, atau penanggung jawab usaha Hotel.
- (2) Dalam hal pemilik, pengelola, atau penanggung jawab usaha Hotel belum mendaftarkan usahanya, BPKD melakukan pendataan objek Pajak.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik, pengelola, atau penanggung jawab usaha Hotel wajib mendaftarkan usahanya.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari.

Pasal 20

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh tim pendataan.
- (2) Tim pendataan setelah melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Laporan pendataan objek Pajak.
- (3) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPKD.

Pasal 21

(1) Hasil pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) setelah dinyatakan valid, Kepala BPKD menerbitkan NPWPD.

- (2) Dalam hal pemilik, pengelola, atau penanggungjawab usaha Hotel tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Kepala BPKD menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (3) BPKD menerbitkan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melaksanakan tahapan:
 - a. pemanggilan pertama;
 - b. pemanggilan kedua;
 - c. pemanggilan ketiga;
 - d. surat peringatan;
 - e. Stikerisasi; dan
 - f. Pemeriksaan pajak Daerah.

BAB V

PEMBAYARAN, PELAPORAN, KETETAPAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran

- (1) Pembayaran pajak dilakukan ke Kas Daerah atau melalui tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan Pajak sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam:
 - a. SPTPD yaitu akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak, dan apabila batas waktu pembayaran tersebut jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan dan Keputusan Keberatan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, dan apabila batas waktu pembayaran tersebut jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya;
 - c. Putusan Pengadilan Pajak yaitu sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Pajak.

- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada akhir bulan.
- (4) Apabila pembayaran pajak melewati batas waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) secara langsung atau transfer, dengan mencantumkan nomor bayar sesuai SPTPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
- (2) Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Yang Terutang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima bukti setor.
- (3) Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Yang Terutang secara transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima bukti transfer.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipersamakan sebagai SSPD.
- (5) Bentuk, jenis, dan ukuran SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan yang dikeluarkan oleh bank penerima pembayaran Pajak.

- (1) Dalam hal pembayaran Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdapat ketidaksesuaian, Bank Umum dapat melakukan konfirmasi kepada BPKD.
- (2) Atas dasar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKD bersama Bank Umum melakukan klarifikasi.

Pasal 26

- (1) Bank Umum wajib memindahbukukan dan/atau melimpahkan penerimaan Pajak setiap hari kerja atau dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pemindahbukuan dan/atau pelimpahan penerimaan Pajak kepada BPKD.
- (3) BPKD mencatat penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui www.e-sptpd.tangerangkota.go.id.

Pasal 27

Pemilik, pengelola, atau penanggung jawab yang telah melakukan usaha Hotel sebelum memiliki NPWPD namun telah memungut Pajak, harus membayar Pajak Yang Terutang.

Pasal 28

- (1) Terhadap penggunaan jasa Hotel oleh Pemerintah Daerah, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk memungut dan menyetor Pajak Hotel ke Kas Umum Daerah dan bersifat final.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pembayaran kepada Pengusaha Hotel.

Pasal 29

(1) Terhadap usaha Hotel yang dimiliki atau ditanggung oleh beberapa orang atau Badan, maka kepada masing-masing orang atau pengurus Badan, dianggap sebagai Wajib Pajak dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran Pajak Hotel. (2) Pemilik Hotel ikut bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran Pajak Hotel atas pelayanan penyelenggaraan yang menjadi Objek Pajak Hotel oleh pihak lain di Hotel, apabila pihak lain tersebut tidak memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Hotel.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pembayaran Pajak Hotel oleh Subjek Pajak atau pengunjung dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau harga penggantian yang berlaku adalah harga jual atau harga penggantian yang berlaku untuk umum.
- (2) Dianggap memiliki hubungan istimewa, apabila:
 - a. Orang pribadi seperti pegawai hotel atau pengurus dari badan hukum pemilik atau yang menguasai Hotel, baik langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan dan berada di bawah kepemilikan atau penguasaan Hotel; atau
 - b. Orang pribadi atau badan hukum yang penyertaan modalnya paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal usaha Hotel yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pelaporan Pajak

- (1) Wajib Pajak Hotel mengisi SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk e-SPTPD yang diisi melalui SIMPAD yang terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilampiri:
 - a. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penggunaan bon penjualan (bill) atau struk/invoice pembayaran; dan
 - c. bukti setoran Pajak berupa SSPD berdasarkan Nomor Bayar dan NTPD kepada BPKD.
- (2) Terhadap Wajib Pajak Rumah Kos penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. laporan rekapitulasi pemakaian kamar kos; dan
 - b. bukti setoran Pajak berupa SSPD berdasarkan Nomor Bayar dan NTPD kepada BPKD.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa Pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

- (1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan/atau tidak melampirkan dokumen atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Kewajiban melampirkan dokumen atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikecualikan bagi Wajib Pajak yang membuat dan menyampaikan laporan omset dan/atau data transaksi usaha apabila menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala BPKD, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa Pajak dengan menggunakan SPTPD Pembetulan, sepanjang BPKD belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Surat pernyataan tertulis pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. bukti setoran SSPD sebelumnya;
 - b. bukti setoran SSPD berikut sanksi administrasi berupa bunga karena pembetulan SPTPD;
 - c. bukti SPTPD yang telah disampaikan sebelumnya;
 - d. bukti SPTPD karena pembetulan;
 - e. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk masa Pajak atau tahun Pajak karena pembetulan SPTPD; dan
 - f. rekapitulasi penggunaan bon penjualan (bill) atau struk/invoice untuk masa Pajak atau tahun Pajak karena pembetulan SPTPD kecuali untuk Wajib Pajak yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan hutang Pajak menjadi lebih besar, dibayar dengan menggunakan SSPD berdasarkan Nomor Bayar dan NTPD yang menjadi lampiran SPTPD Pembetulan.

Bagian Ketiga Ketetapan Pajak

Pasal 35

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk Pajak Hotel yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

(2) Tata cara Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

Bagian Keempat Angsuran dan Penundaan Pajak

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan Keputusan Wali Kota, sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

BAB VI KEBERATAN DAN BANDING

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

(4) Tata cara pengajuan keberatan dan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

BAB VII

PEMBETULAN, PENGURANGAN, ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perPajakan daerah;
 - b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau membatalkan STPD; dan
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap ketetapan dan pada suatu Masa Pajak tertentu.
- (3) Tata cara pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.
- (4) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

BAB VIII PENAGIHAN PAJAK

Pasal 39

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Tata cara penagihan Pajak dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang penagihan dan pemeriksaan Pajak daerah.

Pasal 40

Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang PerPajakan Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR PAJAK

Pasal 41

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melalui:

- a. kompensasi
- b. permohonan pengembalian (restitusi)
- (2) Atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperhitungkan pada Pajak terutang Masa Pajak berikutnya.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

BAB X

PEMBUKUAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan (Bill)

- (1) Wajib Pajak wajib menggunakan bon penjualan (bill) untuk setiap transaksi pelayanan di Hotel yang diperporasi oleh BPKD, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Kepala BPKD.
- (2) Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan di Hotel yang menjadi dasar Pajak terutang.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak menggunakan bon penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari Pajak yang terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Terhadap penggunaan bon penjualan (bill) yang tidak di perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Pajak yang terutang dalam setiap bon penjualan (bill).
- (5) Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 3 (tiga) rangkap:
 - a. lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau tamu Hotel;
 - b. lembar kedua, untuk BPKD; dan
 - c. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak.
- (6) Bon penjualan (bill) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat Hotel atau sejenisnya;
- b. tanda atau logo Hotel;
- c. seri menurut alphabet (huruf), yang dibuat secara berurutan dan dimulai dari huruf awal "A"; dan
- d. nomor bon penjualan (bill) yang dibuat secara berurutan dimulai dari "00001" sampai dengan nomor "10.000".

Bagian Kedua Perporasi Bon Penjualan (Bill)

Pasal 43

- (1) Perporasi bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohanan tertulis kepada Kepala BPKD dengan melengkapi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. surat izin usaha dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan;
 - b. daftar bon penjualan (bill) yang akan diperporasi; dan
 - c. membawa bon penjualan (bill) yang akan diperporasi.
- (2) Kepala BPKD wajib mengadministrasikan setiap permohonan perporasi bon penjualan (bill) dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menggunakan sistem aplikasi manajemen hotel untuk setiap transaksi pelayanan di Hotel, maka perporasi bon penjualan (bill) dapat dikecualikan.

- (1) Wajib Pajak yang telah diberikan surat pembebasan dari kewajiban perporasi bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam setiap transaksi tetap menggunakan bukti transaksi penjualan.
- (2) Wajib Pajak wajib melaporkan adanya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran kepada Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kalender terhitung pada saat terjadinya kerusakan.

(3) Selama terjadinya kerusakan mesin transaksi Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan atau terlambat melaporkan bukti transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Wajib Pajak wajib melakukan perporasi bon penjualan (bill).
- (2) Kewajiban perporasi bon penjualan (bill) dapat dibebaskan kembali apabila sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran dapat digunakan kembali berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kewajiban Pajak Hotel oleh BPKD.

Pasal 46

Wajib Pajak yang mendapat pembebasan dari kewajiban perporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), wajib membuat rekapitulasi transaksi pembayaran dari sistem aplikasi manajemen hotel atau mesin kas register secara urut dan teratur sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak rumah kos dikecualikan dari kewajiban perporasi bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, tetap diwajibkan untuk membuat rekapitulasi pemakaian kamar kos.
- (2) Rekapitulasi pemakaian kamar kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampirkan pada saat penyampaian SPTPD.

Bagian Ketiga Sistem Online pada Pajak

Pasal 48

(1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak, Kepala BPKD berwenang Wajib Pajak wajib menerapkan sistem online pencatatan dan pelaporan data transaksi pada mesin kas register atau mesin

- elektronik lainnya yang dimiliki Wajib Pajak yang terintergrasi dengan sistem teknologi informasi BPKD.
- (2) Penerapan sistem pencatatan dan pelaporan data transaksi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak Rumah Kos.
- (3) Terhadap Wajib Pajak Hotel yang menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan data transaksi yang terintegrasi ke dalam sistem teknologi informasi BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan dari kewajiban perporasi bon penjualan (bill).
- (4) Terhadap Wajib Pajak Hotel kecuali Rumah Kos yang tidak menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan data transaksi sebagai dimaksud pada ayat (1) atau berusaha menghindari intergrasi dengan sistem teknologi informasi BPKD sanksi peringatan berupa pemasangan stiker.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sistem online Pajak Hotel dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembukuan Pajak

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan tetap wajib menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha yang menjadi dasar penghitungan Pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara teratur setiap hari berdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nilai transaksi sesuai dengan penggunaan bon penjualan (bill) atau struk/mesin register.

- (4) Untuk Wajib Pajak Rumah Kos, pencatatan dibuat secara teratur setiap bulan sesuai dengan pemakaian kamar.
- (5) Pelaksanaan Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan umum dan tata cara Pajak Daerah

- (1) Pembukuan atau pencatatan harus mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, seperti bon penjualan (bill) atau struk/mesin register merupakan dasar perhitungan Pajak terutang wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 22 April 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

Simulasi Perhitungan Pajak Hotel

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak atau

Harga Kamar = DPP + Pajak Hotel, dimana

 $Pajak\ Hotel = (\frac{100\%}{100\% + Tarif\ Pajak\ Hotel})\ x\ Tarif\ Harga\ Kamar$

Penjabaran Rumus

Konsep	Penjabaran Rumus	Catatan
	Harga Kamar + Tarif Jasa (10%	Pajak Hotel diatur oleh Perwali.
Konsep	Harga Kamar)+ Pajak Hotel	Tarif Jasa diasumsikan
Utama	(10% Harga Kamar setelah	berdasarkan temuan di Kota
	Jasa)	Tangerang
Turunan 1	Harga Kamar + (Harga Kamar x	Pajak Hotel diambil dari Perwal
	10%) + ((Harga Kamar + (yang telah memasukkan unsur
	Harga Kamar x 10%)) x 10%)	biaya jasa didalamnya.
Turunan 2	Harga Kamar + (Harga Kamar x	
	10%) + (Harga Kamar x 10%) +	
	(Harga Kamar x 10% x 10%)	
Turunan 3	Harga Kamar x (1 + 10% + 10	
	% + (10 % x 10%)	
Turunan 4	Harga Kamar x (1 + 20% + 1 %	
)	
Turunan 5	Harga Kamar x (1 + 21%)	
Turunan 6	Harga Kamar + (Harga Kamar x	
	21%)	

Simulasi 1: Omset Hotel

Asumsi: Hotel A mendapatkan omset sebesar Rp100.000.000,00 dalam satu bulan

Omset Hotel	Rp100.000.000,00	
Dasar Pengenaan Pajak Hotel A	Rp100.000.000,00	
Tarif Pajak Hotel	10%	
Nilai Pajak Terutang di Bulan tersebut	Rp10.000.000,00	
(10% x Dasar Pengenaan Pajak Hotel A)	1,000.000,00	
Pembayaran setelah Pajak (Price)	Rp110.000.000,00	

Simulasi 2: Diskon Menginap

Asumsi: Hotel A memberikan diskon menginap dengan potongan 10%

Tarif Jasa Kamar per Malam	Rp1.000.000,00
Diskon Menginap	Rp100.000,00
(10% x Tarif Jasa Kamar)	
Tarif Jasa Kamar Hotel	Rp900.000,00
Biaya Jasa/(Service Charge)	Rp90.000,00
(10% x Tarif Final Jasa Kamar Hotel)	
Dasar Pengenaan Pajak Hotel A	Rp990.000,00
Tarif Pajak Hotel	10%
Nilai Pajak Terutang Jasa Kamar Hotel per	
Malam	Rp99.000,00 / kamar / malam
(10% x Dasar Pengenaan Pajak Hotel A)	
Pembayaran setelah Pajak (Price)	Rp1.089.000,00 / kamar /
rembayaran setelah rajak (riice)	malam

^{*}Untuk penghitungan Pajak atas *compliment* menggunakan diskon maksimal sebesar 40% (*corporate*) dan 20% (*non-corporate*).

Simulasi 3: Hotel memberikan kupon/voucher

Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebesar nilai nominal pada kupon/voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dikenakan Pajak dengan dasar pengenaan Pajak sebesar sebesar nilai nominal tersebut ditambah biaya-biaya dengan harga yang berlaku.

Asumsi: Hotel A memberikan kupon/voucher menginap satu malam

Tarif Jasa Kamar per Malam	Rp1.000.000,00
Voucher Menginap	Rp1.000.000,00 per malam untuk
vodener wengmap	1 malam
Biaya Jasa/(Service Charge)	Rp100.000,00
(10% x Tarif Final Jasa Kamar Hotel)	
Dasar Pengenaan Pajak Hotel A	Rp1.100.000,00
Tarif Pajak Hotel	10%
Nilai Pajak Terutang Jasa Kamar Hotel per	
Malam	Rp110.000,00 / kamar / malam
(10% x Dasar Pengenaan Pajak Hotel A)	
Pembayaran setelah Pajak (Price)	Rp1.210.000,00 / kamar /malam

Simulasi 4: Hotel memberlakukan keanggotaan (membership)

Asumsi: Hotel A memberikan fasilitas potongan terhadap subjek Pajak yang tergabung sebagai anggota langganan Hotel A.

Biaya Keanggotaan per Bulan: Rp250.000,00

Fasilitas Keanggotaan yang melibatkan transaksi keuangan:

- Potongan Biaya berupa Diskon Bermalam sebesar 10%
- Potongan Biaya Peningkatan Fasilitas Kamar 100%

Biaya Keanggotaan per Bulan	Rp250.000,00 Rp8.333,33 per hari	
Tarif Jasa Kamar Standar per Malam	Rp1.000.000,00	
Tarif Jasa Kamar Premium per Malam	Rp2.000.000,00	
Fasilitas Keanggotaan		
Potongan Diskon Menginap	Rp100.000,00	
(10% x Tarif Jasa Kamar)		
Diskon Peningkatan Fasilitas		
Kamar		
(100% Tarif Kamar)	Rp1.000.000,00	
Catatan: Tidak berimplikasi pada		
pengurangan biaya yang		
dibayarkan subjek Pajak		
Tarif Final Jasa Kamar Hotel	Rp900.000,00	
Biaya Jasa/(Service Charge)	Rp90.000,00	
(10% x Tarif Final Jasa Kamar Hotel)		

	Rp998.333,33
	(Rp900.000,00 dari Tarif Final Jasa
Dasar Pengenaan Pajak Hotel A	Kamar) + (Rp90.000,00 dari Biaya
	Jasa) + Rp8.333,33 dari Biaya
	Keanggotaan per Hari)
Tarif Pajak Hotel	10%
Nilai Pajak Terutang Jasa Kamar Hotel	Rp99.000,00 / kamar / malam +
per Malam	Rp833,33 / hari = Rp99,833.33
Pembayaran setelah Pajak (Price)	Rp1.097.333,33 / kamar / malam

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH